

# PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DITUNTUT PIDANA MATI

Daniel Satria Budiman<sup>1</sup>, Tatok Sudjiarto<sup>2</sup>, Andree Washington Hasiholan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [danielsatriasihombing@gmail.com](mailto:danielsatriasihombing@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [tatoksudjiarto@gmail.com](mailto:tatoksudjiarto@gmail.com)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [asianipar77@gmail.com](mailto:asianipar77@gmail.com)

---

**Abstract:** *The case involving Teddy Minahasa, former East Java Regional Police Chief, attracted public attention because of the death penalty charges against him due to his involvement in drug trafficking. Even though he was charged with the death penalty, in the end the panel of judges decided to sentence him to life imprisonment. This research aims to analyze the legal dynamics that occurred in this case, including the legal considerations that influenced the judge's decision to reduce the sentence from the death penalty to life imprisonment. The approach used in this research is a normative juridical method, which focuses on analysis of court decisions and applicable laws, especially in cases of narcotics crimes involving state officials. It is hoped that the findings from this research will provide insight into the principles of justice in the Indonesian criminal justice system and how judges consider when imposing heavy sentences on perpetrators who have important positions in society.*

**Keywords:** *Narcotics Dealer, Member Of The Republic Of Indonesia National Police, Death Penalty*

How to Site: Daniel Satria Budiman, Tatok Sudjiarto, Andree Washington Hasiholan (2025). Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dituntut Pidana Mati. *Honeste Vivere*, 35(2), pp 263-273. DOI. 10.55809/hv.v35i2.580

---

## Introduction

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika termasuk dalam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika sering digunakan secara ilegal dan dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat dalam berbagai cara, termasuk masalah kesehatan, sosial, dan keamanan. Kokain, heroin, metamfetamin, ganja, dan obat-obatan terlarang lainnya adalah beberapa contoh narkotika. Akan tetapi banyak orang yang menyalah gunakan narkotika; beberapa menjadi pengedar, dan yang lain menjadi pemakai.

Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Maret 2023 yang berisikan pidana pokok Terdakwa, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan Menyatakan Terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan dan juga Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana mati.

Dalam kasus Tindak Narkotika bahwasanya bisa dilakukan dengan jalur pendekatan Restorative Justice, dalam jurnal Armunanto Hutahaean hal yang berkaitan dengan Restorative Justice atau Keadilan Restorative merupakan penyelesaian kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan untuk bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil melalui perdamaian yang menekankan pemulihan keadaan semula. Persyaratan materiil yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana melalui keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sementara persyaratan formil yang harus dipenuhi termasuk perdamaian antara kedua belah pihak kecuali dalam kasus narkoba yang dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, dan perlindungan hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali dalam kasus narkoba dan pengembalian barang, pengganti kerugian, atau penggantian biaya yang telah dibayarkan. Hal yang mungkin untuk menghentikan penyelidikan.

Pelaksanaan atau eksekusi pidana mati merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang memuat ancaman pidana mati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Eksekusi pidana mati merupakan cerminan dari tanggung jawab negara melalui aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan sebagai eksekutor, untuk melindungi seluruh warga negaranya. Kejaksaan harus dapat memastikan terpidana mati menerima hukumannya dengan segera mengeksekusi, sehingga penuntasan penanganan perkara dapat diselesaikan dengan cepat sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana,

dan biaya ringan.<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu gagasan pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang berkaitan dengan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal berikut :<sup>2</sup>

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara, seumur hidup, atau selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, menunjukkan bahwa eksistensi pidana mati masih sangat relevan untuk tetap dipertahankan dalam hukum positif di Indonesia. Pidana mati menjadi alat yang mutlak harus ada di dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan umum terhadap ancaman pelaku kejahatan yang berat. Mahkamah Konstitusi juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks Indonesia, hukuman mati telah diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan dan dilema di masyarakat serta di kalangan ahli hukum. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kasus mengenai dilema penanganan hukuman mati pada tindak pidana narkoba guna memahami berbagai perspektif dan dampak dari kebijakan tersebut.<sup>3</sup>

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan individu yang terlibat secara langsung, tetapi juga mencakup jaringan peredaran yang luas dan rumit. Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Namun, penegakan pidana mati ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti isu hak asasi manusia, efektivitas dalam memberantas peredaran narkoba, serta kemanfaatan dari hukuman mati sebagai bentuk hukuman.

Dalam pemidanaan putusan kasus Teddy Minahasa penulis berpendapat bahwa terjadi ketidak konsistenan dalam penerapan hukum dan hukuman yang diberikan. Meskipun kasus Teddy Minahasa melibatkan peredaran narkoba dalam jumlah besar dan dampak

---

<sup>1</sup> Djernih Sitanggang dan Efa Laela Fakhriah, 2016, Dampak positif dan negatif masa tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia, Jurnal Hukum, Bandung, hlm. 559

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 558.

<sup>3</sup> Ary Kurniawan, 2024, Pengedar Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati, Indonesian Journal of Law, Vol. 1, No. 2, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/download/355/305/1345>, diakses 24 Februari 2024

yang serius, ia tidak dijatuhi hukuman mati sebagaimana halnya dengan pelaku serupa seperti aparat kepolisian dan warga sipil yang terjerat tindak pidana narkotika lainnya. Selain itu, sebagai anggota kepolisian, ia melanggar kode etik kepolisian yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk memberikan contoh yang baik. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana narkotika, kode etik kepolisian, dan klasifikasi pelaku tindak. Meskipun putusan hukuman seumur hidup terhadap Teddy Minahasa mungkin tampak mengecewakan bagi sebagian pihak, penulis sangat menghargai dan menghormati putusan hakim karena beberapa alasan mendasar seperti kemandirian kekuasaan yudikatif, prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, faktor-faktor yang meringankan tanggung jawab terdakwa, penghargaan terhadap hak asasi manusia, potensi rehabilitasi, dan konsistensi dalam preseden hukum. Meskipun kita tidak selalu sepakat dengan keputusan tersebut, menghargai putusan hakim adalah bagian dari penghormatan terhadap sistem hukum yang berlaku dan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum berkenaan dengan “Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dituntut Pidana Mati (Studi Kasus : Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)”.

## Discussion

Dalam menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menegakkan hukum terkait pengedaran narkotika pada judul penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memahami dalam hal Ketentuan pidana yang mengatur pengedaran narkotika. Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto <sup>4</sup> pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Pada Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “Pengedar Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “Pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai,

---

<sup>4</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang. hlm. 3.

menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”.<sup>5</sup>Dari definisi pengedar di atas dapat kita uraikan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika, yakni:

- a. Yang menyalurkan narkotika
- b. Yang Menyerahkan narkotika
- c. Penjual narkotika
- d. Pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali
- e. Pengangkut narkotika
- f. Penyimpan narkotika
- g. Yang menguasai narkotika
- h. Yang menyediakan narkotika
- i. Yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika.

Lalu Hukuman Pengedar Narkoba atau Sanksi bagi pengedar narkotika dan obat/bahan berbahaya “narkoba”, khususnya pengangkut narkotika diatur dalam Pasal 114, Pasal 120 dan Pasal 125 UU Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut yaitu tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika. Kesimpulannya, siapapun yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menyerahkannya kepada orang lain, maka dapat dikategorikan sebagai pengedar narkotika.

Pengedar narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan II dapat dipidana mati jika narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Pidana mati juga dapat dikenakan bagi pengedar narkoba yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan II apabila narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Namun, hukuman mati menurut pendapat para ahli hukum dibenarkan apabila pelaku tindak pidana telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup.

Lalu dalam menganalisis penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Kapolri No 8/2021 yang mengatur prosedur dan mekanisme penanganan kasus narkoba, baik dari sisi penegakan hukum maupun rehabilitasi. Mengenai pendekatan rehabilitasi Menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama bagi mereka yang teridentifikasi sebagai pecandu, dengan tujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka. Lalu mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif, di mana penanganan kasus tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Jakarta. hlm. 2.

reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba. Lalu Mengharuskan dilakukannya asesmen untuk menentukan status dan kebutuhan rehabilitasi bagi tersangka, sehingga penanganan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu, dan juga menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar pengguna narkoba dapat direhabilitasi, termasuk batasan jumlah narkoba yang dimiliki dan status pengguna.

Dengan adanya Peraturan Kapolri No 8/2021, diharapkan penanganan kasus narkoba dapat dilakukan secara lebih manusiawi dan efektif, serta memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mendapatkan rehabilitasi dan kembali ke masyarakat.

Lalu dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lambaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 adalah sebuah pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat edaran ini berfokus pada penanganan kasus penyalahgunaan narkoba, baik bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan, maupun pecandu narkoba. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 merupakan langkah penting dalam penanganan masalah narkoba di Indonesia, dengan fokus pada rehabilitasi dan perlindungan bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus tersebut banyak berpendapat dari para pakar hukum salah satunya Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho yang bahwasanya berpendapat "Makanya kalau kita konsisten dalam rangka pemberantasan, harusnya pidana mati. Ini 'kan terdakwa tidak mendukung adanya pemberantasan tindak pidana korupsi, terdakwa juga berbelit-belit, terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya, terdakwa merusak citra polisi, terdakwa seorang polisi, Kapolda yang tidak mempunyai nilai sebagai panutan kepada bawahannya". Yang artinya Kasus Teddy Minahasa yang terkait dengan narkoba memang menjadi perhatian besar di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan pidana mati pada kasus seperti ini dapat dianggap sebagai upaya tegas untuk memberantas kejahatan narkoba yang telah merusak banyak kehidupan.

Berikut beberapa alasan mengapa sebagian orang setuju dengan hukuman mati dalam kasus narkoba, terutama yang melibatkan tokoh atau pejabat publik seperti Teddy Minahasa:

Efek jera yang lebih kuat yang Dimana Hukuman mati dianggap memberikan efek jera yang lebih kuat, baik bagi pelaku kriminal itu sendiri maupun bagi orang lain yang mungkin berniat melakukan kejahatan serupa. Dengan adanya hukuman mati, diharapkan bisa menurunkan angka peredaran narkoba di Indonesia.

Peran penting dalam masyarakat: Teddy Minahasa sebagai seorang pejabat publik yang seharusnya memberi contoh yang baik, tapi justru terlibat dalam peredaran narkoba, dianggap merusak sistem dan memberikan contoh yang buruk. Oleh karena itu, sebagian

masyarakat merasa bahwa hukuman mati lebih pantas sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Dampak narkotika yang merusak masyarakat: Narkotika telah menyebabkan kerusakan besar di berbagai lapisan masyarakat, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Bagi banyak orang, hukuman mati adalah cara yang dianggap perlu untuk menunjukkan bahwa negara serius dalam memerangi peredaran narkoba dan untuk melindungi generasi mendatang.

Hukum yang tegas: Beberapa orang beranggapan bahwa hukum harus tegas dan tidak pandang bulu, terutama pada kasus yang melibatkan kejahatan besar seperti narkotika. Dengan hukuman mati, masyarakat merasa bahwa negara menunjukkan ketegasan dalam menjalankan hukum, terutama dalam menghadapi pelaku yang terlibat dalam jaringan besar narkotika.

Namun, perlu dicatat bahwa pandangan tentang hukuman mati sangatlah kompleks dan seringkali melibatkan banyak pertimbangan, seperti hak asasi manusia, potensi kesalahan dalam sistem peradilan, dan keberhasilan program rehabilitasi yang lebih manusiawi. Masing-masing orang memiliki pandangan berbeda, tergantung pada sudut pandang moral, sosial, dan hukum.

### **Pemidanaan Seumur Hidup dalam Kasus Narkotika: Mengapa Tidak Pidana Mati?**

Kasus Teddy Minahasa yang terjerat dalam kasus pengedaran narkotika dan dijatuhi pidana seumur hidup, meskipun sesuai dengan Undang-Undang Narkotika seharusnya dapat dikenakan pidana mati. Dalam hal ini, terdapat pertanyaan tentang bagaimana penerapan hukum di Indonesia terkait dengan ketentuan pidana mati dalam kasus narkotika, serta alasan di balik keputusan pengadilan yang memberikan hukuman seumur hidup. Penjelasan penulis diuraikan dalam beberapa poin yang dimana berisikan suatu aturan dan perbandingan pada kasus Teddy Minahasa. Maka dari itu dalam Putusan Kasus Teddy Minahasa yang diadili dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, menimbulkan kontroversi terkait ketidakadilan dalam hukuman yang dijatuhkan. Teddy Minahasa, yang merupakan seorang jenderal polisi, divonis seumur hidup meskipun terlibat dalam jaringan narkotika yang memiliki dampak sangat besar pada masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan penulis memberi tanggapan adanya ketidakadilan dalam putusan ini:

#### **1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Teddy Minahasa**

Untuk menilai ketidakadilan, Teddy Minahasa memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Teddy Minahasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Dimana Terdakwa Teddy Minahasa Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Setiap orang yang terlibat dalam peredaran narkotika dalam jumlah besar dan dengan tujuan untuk mendistribusikan atau menjual dapat dijatuhi pidana mati. Tindak pidana yang dilakukan oleh Teddy Minahasa sangat serius, mengingat Teddy Minahasa pengedar narkoba dalam jumlah besar dan melibatkan pihak lain yang berpotensi membahayakan banyak orang. Dalam hal ini, berdasarkan hukum yang berlaku, seharusnya dia bisa dijatuhi hukuman mati sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Narkotika.

## **2. Ketidak konsistenan dengan Hukuman Pada Kasus Lain**

Salah satu alasan kuat yang menandakan ketidakadilan dalam putusan ini adalah perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Teddy Minahasa dengan pelaku serupa, seperti Doni (mantan anggota DPRD Palembang) dan Andri Gustami (mantan Kepala Satuan Narkoba). Kedua kasus ini memiliki kesamaan dalam hal keterlibatan pelaku dalam jaringan narkotika, namun keduanya dijatuhi pidana mati. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum. Jika Teddy Minahasa terlibat dalam jaringan narkotika dengan cara yang lebih terorganisir dan sistematis, maka seharusnya ia dijatuhi hukuman yang lebih berat, seperti yang diterima oleh Doni dan Andri Gustami, karena hukum semua berlaku bagi siapa saja.

## **3. Kode Etik Kepolisian Teddy Minahasa**

Sebagai seorang pejabat tinggi di kepolisian, seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai anggota polisi, ia dilantik untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Namun, keterlibatannya dalam jaringan narkotika jelas melanggar kode etik kepolisian. Dalam kode etik kepolisian, seorang anggota polisi yang terlibat dalam tindakan kriminal, terutama narkotika, dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, mengingat pelanggaran tersebut juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Putusan seumur hidup bagi Teddy Minahasa seharusnya dipertimbangkan dengan lebih hati-hati, mengingat besarnya tanggung jawab yang ia emban sebagai seorang aparat penegak hukum.

## **4. Perbandingan dengan Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Pasal 55 ayat (1) KUHP memberikan pengertian tentang bentuk-bentuk kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama, baik sebagai pelaku utama maupun sekunder. Dalam konteks ini, jika kita mengkaji tindakan Teddy Minahasa yang melibatkan banyak pihak dalam peredaran narkotika, ia dapat dikategorikan sebagai pelaku utama atau bahkan sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar. Seharusnya, dengan memperhatikan tingkat keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan dari tindakannya, Teddy Minahasa seharusnya dijatuhi hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukannya, yaitu hukuman mati, bukan hukuman seumur hidup.

## **5. Implikasi Terhadap Masyarakat**

Tindak pidana narkotika memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Peredaran narkotika dapat merusak kehidupan banyak orang, mempengaruhi keluarga, serta membahayakan generasi muda. Dalam kasus Teddy Minahasa, sebagai seorang yang memiliki posisi tinggi di institusi kepolisian, kepercayaannya

kepada hukum telah hancur. Hukuman seumur hidup bagi seorang yang memiliki pengaruh besar dan terlibat dalam kejahatan narkotika semestinya lebih berat untuk memberi efek jera yang lebih signifikan. Dengan hukuman yang lebih ringan, hal ini berpotensi memberi sinyal yang salah kepada masyarakat, bahwa orang dengan posisi tinggi dalam masyarakat bisa mendapatkan perlakuan istimewa.

Pertimbangan Pengadilan dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa Teddy Minahasa menimbulkan pertanyaan seperti mengapa pengadilan memilih memberikan hukuman seumur hidup, padahal ada kemungkinan hukuman mati? Beberapa faktor yang bisa penulis nilai bahwa hakim memberikan pertimbangan dalam keputusan pengadilan seperti peran terdakwa dalam jaringan pengedaran narkotika, sikap kooperatif selama proses penyidikan, atau faktor-faktor lain yang bersifat mitigasi. Pengadilan mungkin juga mempertimbangkan Hak Asasi Manusia (Hak untuk hidup), lalu adanya harapan agar terdakwa dapat memberikan dampak positif dalam pembinaan atau memiliki potensi untuk memberikan informasi yang dapat membantu penanganan kasus narkotika lebih lanjut, yang dimana faktor tersebut membuat hakim memvonis menjadi hukuman seumur hidup terhadap terdakwa. Tapi disamping itu terdapat hal yang memberatkan Teddy Minahasa yang bahwasanya layak atau sah-sah saja dijatuhi hukuman mati, adapun hal tersebut :

1. Menikmati Keuntungan dari Menjual Narkotika Sebagai anggota Polri yang menjabat Kapolda Provinsi Sumatera Barat, Teddy Minahasa justru terlibat kasus penjualan narkotika. Jaksa juga menyebut bahwa Teddy turut menikmati hasil dari penjualan barang haram tersebut.
2. Hal memberatkan lainnya dalam sidang tuntutan itu yakni mengenai status Teddy Minahasa sebagai anggota Polri yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam kasus criminal, Sangat kontrakdisi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda.
3. Merusak nilai Kepercayaan Publik terhadap institusi Polri yang dimana Pangkat tinggi yang disandang Teddy sebagai perwira Polri, dan juga membahayakan para pemakai yang membeli barang tersebut dari hasil pengedaran narkotika
4. Merusak Nama Baik Institusi Polri Selain merusak kepercayaan publik, status Teddy Minahasa sebagai anggota Polri juga merusak nama baik tempatnya bekerja.
5. Tidak Mengakui Perbuatan Teddy dinilai tidak mengakui perbuatannya selama jalannya persidangan.
6. Menyangkal dan Berbelit-bebelit Tak hanya itu, Teddy juga dinilai sering menyangkal dan memberikan keterangan yang berbelit belit selama proses persidangan.
7. Terdakwa Teddy juga telah mengkhianati perintah Presiden RI untuk memberantas peredaran narkoba.
8. Tidak Mendukung Program Pemerintah Memberantas Narkotika Begitupula di Indonesia.

Putusan hakim ini tentu saja menimbulkan kontroversi, terutama karena peran seorang aparat penegak hukum seharusnya memberikan contoh yang baik, dan kejahatan yang dilakukan sangat serius karena melibatkan penyalahgunaan wewenang dalam kasus narkoba. Namun, hakim berhak mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman yang dirasa tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Teddy Minahasa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup kepada teddy minahasa oleh hakim didasarkan dengan beberapa pertimbangan yaitu pada pandangan mengenai keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum seperti adanya Hak Asasi Manusia. Namun penjatuhan hukuman tersebut dinilai tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh teddy minahasa yang merupakan seorang yang diembankan tugas sebagai salah satu pemimpin dalam instansi Polri. Namun, dalam vonis hakim berhak dihargai dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan hukuman yang dirasa tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun saran yang penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini bahwa Untuk kedepannya, Anggota kepolisian untuk mematuhi kode etik, menjalankan tugas dengan integritas, dan menghindari segala bentuk keterlibatan dalam peredaran narkoba yang dapat merusak citra institusi kepolisian serta menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Lalu Pemerintah dan legislatif perlu mengevaluasi kebijakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang melibatkan pejabat negara, perlu ada pembaruan dalam peraturan yang. Lalu Jaksa penuntut umum agar terus tetap mempertahankan keberanian, profesional, dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau intimidasi dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan aparat, demi menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.

## Acknowledgments

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya pertama-tama kepada Tuhan Yesus atas kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang Dia berikan kepada penulis. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua Orang Tua saya sekaligus keluarga saya, serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, lalu sahabat maupun teman-teman saya dikalangan kampus maupun diluar kampus. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 (Satu) yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lalu Bapak Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 (Dua) yang telah

bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sekaligus yang memberikan dana untuk penelitian ini dalam Jurnal Honeste Vivere.

## Reference

Djernih Sitanggang dan Efa Laela Fakhriah, 2016, Dampak positif dan negatif masa tunggu eksekusi pidana mati diindonesia dalam perspektif hak asasi manusia, Jurnal Hukum, Bandung, hlm. 559

Ary Kurniawan, 2024, Pengedar Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati, Indonesian Journal of Law, Vol. 1, No. 2, <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/download/355/305/1345>, diakses 24 Februari 2024

Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang. hlm. 3.

Lilik Mulyadi, 2012, Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika, pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, Jakarta. hlm. 2.